



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.I., M.H.I., Chusaeni Rafsanjani Assadami, S.Sy., Luqman Hakim, S.H., Achmad Atok'illah, S.H.I., SHEL., Faris Achmad Jundhi, S.Sy, Muhammad Fahmi Rois, S.Sy., M.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga, alamat di Jalan Nakula Sadewa VA No.09, Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 dan terdaftar di Register Kuasa Nomor 381/RK.Adv/V/2021 Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 17 Mei 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perumahan Sraten Permai Blok

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E14 RT 02 RW 07, Desa Sraten, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terhutang (madhiyah) sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dictum nomor 2.1. 2.2 dan 2.3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx Lahir di Salatiga, Tanggal 30 November 2015

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal 30 November 2015, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tanggal 5 dalam setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % setiap 2 tahun;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 317/Pdt.G/ 2021/PA.Amb tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 317/Pdt.G/ 2021/PA.Amb tanggal 17 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Termohon tanggal 20 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2021 sebagai berikut :

Bahwa atas putusan perkara perdata Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 4 Mei 2021 tersebut, Pembanding telah menyatakan pernyataan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa, untuk itu banding ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan diterima;

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara a quo, karena:

Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Ambarawa di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Gugatan dan Replik Pembanding antara lain:

Bahwa Amar yang berbunyi:

- Nafkah Iddah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah sangat berlebihan, karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak memeriksa secara detail penghasilan Pembanding baik surat (Rincian Penghasilan/Slip gaji) maupun secara fisik pada pekerjaan Pembanding, padahal kenyataannya sudah diuraikan dalam Replik Pembanding serta disampaikan oleh saksi Pembanding bahwa penghasilan bersih setiap harinya Pembanding mendapatkan hasil dari pekerjaannya sejumlah 75 -100 ribu rupiah selain hari Minggu karena pada hari Minggu bengkel tutup, dan jika dijumlahkan dalam satu bulan rata-rata Rp2.400.000,00, (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga melihat uraian Pembanding dalam hal nafkah Iddah, Pembanding hanya sanggup membayarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal mut'ah Pembanding sanggup untuk memberikan sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah) dan nafkah madhiyah sebenarnya tidak perlu karena Terbanding Nusyus yaitu meninggalkan Pembanding dan sesaat dijemput tidak mau lagi tinggal bersama Pembanding, namun jika tetap diminta untuk memberikan, Pembanding sanggup memberi sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);

Bahwa tidaklah memberikan keadilan dan kemanfaatan jika antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat bercerai karena Pembanding tidak sanggup membayar beban sebagaimana di atas dengan kondisi keuangan

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pembanding dan Terbanding tidak bercerai namun dalam hubungan perkawinan yang penuh dengan kemadlaratan;

Bahwa apabila Majelis hakim memeriksa perkara berkenan memerintahkan untuk memeriksa ulang dan dapat diperiksa secara fisik Bengkel sepeda Motor (tempat kerja Pembanding) untuk dapat menilai penghasilan Pembanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Periksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Amb
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa Memori Banding telah diberitahukan kepada Terbanding/Termohon pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa Terbanding/Termohon tidak mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 22 Juni 2021;

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 5 dari 19 halaman



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/2849/HK.05/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Ambarawa;

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. *Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon memberi jawaban yang relevan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2018;
- Bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan sebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap orang tua yang tidak menyetujui adanya hubungan asmara antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah diberi kepercayaan untuk mengurus keuangan keluarga;
- Bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa Termohon telah rela mengorbankan karirnya demi memenuhi permintaan Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa Termohon telah menjual harta pribadinya untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa sejak menikah sampai dengan tahun 2016 Pemohon memberi nafkah perhari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada tahun 2016 s.d tahun 2017 memberi nafkah per hari Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2017 s.d tahun 2018 per hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa Termohon telah dua kali mencoba kembali ke rumah kediaman bersama yakni pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 26 November 2019 tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 atau sampai dengan perkara ini didaftarkan yakni bulan Februari 2021 selama 29 bulan; Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah telah dilakukan musyawarah perdamaian tetapi tidak berhasil; Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga sudah sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2018;
- Bahwa akibat dari sering bertengkar tersebut, sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri selama 29 bulan;
- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tidak membantah dalil Termohon yang menyatakan sebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap orang tua yang tidak menyetujui adanya hubungan asmara antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tidak membantah dalil Termohon yang menyatakan Termohon tidak pernah diberi kepercayaan untuk mengurus keuangan keluarga;
- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tidak membantah dalil Termohon yang menyatakan telah rela mengorbankan karirnya demi memenuhi permintaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tidak membantah dalil Termohon yang menyatakan telah menjual harta pribadinya untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tidak membantah dalil Termohon yang menyatakan bahwa sejak menikah sampai dengan tahun 2016 Pemohon

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah perhari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada tahun 2016 s.d tahun 2017 memberi nafkah per hari Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2017 s.d tahun 2018 per hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tidak membantah dalil Termohon yang menyatakan Termohon telah dua kali mencoba kembali ke rumah kediaman bersama yakni pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 26 November 2019 tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena orang tua Pemohon tidak merestui hubungan asmara Pemohon dengan Termohon, juga disebabkan Pemohon tidak pernah memberi kepercayaan kepada Termohon untuk mengelola keuangan, serta karena pemberian nafkah Pemohon tidak mencukupi;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugat rekonvensi yang petitumnya termuat dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 29 bulan sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah). Atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk memberi nafkah madhiyah karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada isteri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri dapat gugur karena isteri nusyuz;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa perginya Termohon/Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama pada bulan September 2018 karena sebelumnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Ibu Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx dalam sidang menerangkan bahwa pulanginya Termohon/Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya karena disuruh pulang oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kepergian Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk perbuatan nusyuz;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah sejak bulan September 2018 atau selama 29 bulan tanpa ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa meskipun Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah mengakui berpisah selama 29 bulan tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugat rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membuktikan tentang dalilnya yang menyatakan masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun tentang pemberian nafkah tersebut, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah terbukti tidak memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selama 29 bulan;

Menimbang bahwa tentang besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah tergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan antara Rp30.000.000,00 s.d Rp90.000.000,00 tetapi dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, tetapi Tergugat

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dalam repliknya telah mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tiap harinya sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi-saksi dari Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai usaha bengkel sepeda motor dan menjual alat-alat sepeda motor dan usaha tersebut ramai pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga nafkah satu bulan berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka besarnya nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 29 bulan sejumlah Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi jawaban bahwa ia tidak bersedia memberi nafkah Iddah karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diwajibkan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya selama isteri tersebut menjalankan masa iddah;
- Bahwa kewajiban suami tersebut dapat gugur jika isteri telah melakukan nusyuz;

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa perginya Termohon/Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama pada bulan September 2018 karena sebelumnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Ibu Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dalam sidang menerangkan bahwa pulanginya Termohon/Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya disebabkan disuruh pulang oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kepergian Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk perbuatan nusyuz;

Menimbang bahwa tentang besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah tergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s.d Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tetapi dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tentang besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, tetapi Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tiap harinya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi-saksi dari Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha bengkel sepeda motor dan menjual alat-alat sepeda motor dan usaha tersebut ramai pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga nafkah satu bulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka besarnya nafkah Iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

3. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar Mut'ah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi jawaban bahwa ia tidak bersedia memberi mut'ah karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 14 dari 19 halaman



**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد انتهاء العدة**

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar $Rp1.500.000 \times 12 = Rp18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);

4. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mizzle Original Joceline Sondi Setia dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sengketa hak hadhanah adalah termasuk perkara contensius yang tidak dapat diajukan dalam bentuk permohonan yang produk hukumnya berupa penetapan;
- Bahwa syarat diajukan suatu gugatan contensius harus ada sengketa yakni berupa pelanggaran hak yang dilakukan pihak lawan atau pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;
- Bahwa anak yang dijadikan sebagai obyek sengketa berada dalam penguasaan pihak Penggugat Rekonvensi sehingga dalam perkara ini tidak ada pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima;

5. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan perawatan anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) untuk satu orang anak yang ikut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan tentang nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak akan lepas tanggung jawab nafkah kepada anak, hanya besarnya nafkah tersebut terlalu berlebihan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada anak adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi ayahnya dan kebutuhan dasar anak sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 105 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik bengkel dan penjual alat-alat sepeda motor memiliki penghasilan perhari sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu berkembang maka besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dengan menambah 10% setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;
- Bahwa anak yang nafkahnya harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah anak yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tertuang dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaiatan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvens/Terbanding sejumlah Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 17 dari 19 halaman



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seluruh uang yang tercantum pada amar putusan nomor 2, 3 dan 4 sejumlah Rp57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
7. Menyatakan gugatan tentang hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. dan Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 06 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 18 dari 19 halaman



Anggota dengan dibantu oleh Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

Drs. H. Faizin, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Istriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- J u m l a h** Rp150.000,00

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 19 dari 19 halaman